



PENGADILAN AGAMA MAJENE

PENETAPAN

PERKARA NOMOR : 23 /Pdt.P/ 2008/PA.Mn

TANGGAL : 11 Juni 2008

PEMOHON : St. Rasidineh

TAHUN 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2008/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

St. Rasidinah, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabiraan, Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 2 Juni 2008, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Register Perkara Nomor 23/Pdt.G/2008/PA Mn. tanggal 2 Juni 2008, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Daamin T. di Kabiraan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene pada tahun 1954, dengan wali nikah Ma'di yang perwaliannya diwakili oleh Imam Kabiraan bernama Katto bin Abd. Malik dihadiri oleh dua orang saksi bernama Pasa dan Atta, dengan maskawin sekati mesa tedong.
2. Bahwa antara pemohon dengan lelaki M. Daamin T. tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara' maupun halangan undang-undang.
3. Bahwa pemohon dengan laki-laki M. Daamin T. telah hidup rukun sebagai suami istri hingga laki-laki M. Daamin T. meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2008 tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tujuh orang anak masing-masing bernama :
 1. Hapisah binti M. Daamin T., umur 48 tahun.
 2. Mansur bin M. Daamin T., umur 44 tahun.
 3. Santalia binti M. Daamin T., umur 40 tahun.
 4. Hj. St. Salsiah, A. Ma. Pd. binti M. Daamin T., umur 38 tahun.
 5. M. Darwia bin M. Daamin T., umur 36 tahun.
 6. Narmiati, S. Sos. Binti M. Daamin T., umur 34 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Amran, S. Pd. bin M. Daamin T., umur 31 tahun.
4. Bahwa oleh karena pernikahan pemohon dengan laki-laki M. Daamin T. tidak tercatat sehingga pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, padahal sangat membutuhkan untuk mendapatkan pensiunan janda dan keperluan lainnya.
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon **St. Rasidinah** dengan laki-laki **M. Daamin T.** yang dilaksanakan di Kabiraan, Desa Kabiraan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, pada tahun 1954 adalah sah.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri menghadap di persidangan dan setelah ketua majelis membacakan permohonan pemohon, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama, Bayanudin bin Kamaruddin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan guru SD Baba Sondong, Kecamatan Ulumanda, bertempat tinggal di Kabiraan, Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan suami pemohon sebab saksi adalah cucu pemohon dan sejak lahir hingga sekarang ini hidup bertetangga dengan pemohon.
- Bahwa pemohon dengan lelaki M. Daamin T. melangsungkan perkawinan di Kabiraan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene pada tahun 1954.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali pemohon dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung pemohon bernama Ma'di, yang perwaliannya diwakilkan kepada Imam Kabiraan bernama Katto bin Abd. Malik, dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Pasa dan Atta dengan mahar sekati mesa tedong yang diserahkan secara tunai.
- Bahwa pemohon tidak pernah hidup sesusuan dengan lelaki M. Daamin T.



- Bahwa saksi tahu mengenai wali, saksi, mahar, imam yang menikahkan pemohon serta perihal tidak adanya hubungan sesusuan antara pemohon dengan lelaki M. Daamin T. adalah dari penyampaian Pasa dan Atta, saksi perkawinan pemohon.
- Bahwa pada waktu menikah, pemohon berstatus perawan, sedangkan lelaki M. Daamin T. berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon dengan lelaki M. Daamin T. hidup rukun sebagai pasangan suami istri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat di Kabiraan bahwa pemohon dengan lelaki M. Daamin T. terikat hubungan perkawinan.
- Bahwa selama pemohon dengan lelaki M. Daamin T. berada dalam ikatan perkawinan, tidak seorangpun yang pernah mempermasalahkan apalagi sampai menggugat pemohon dan lelaki M. Daamin T. yang hidup dalam satu rumah tangga.
- Bahwa pemohon tidak pernah bercerai dengan lelaki M. Daamin T.
- Bahwa semasa hidupnya, lelaki M. Daamin T. tidak pernah melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain selain pemohon, dan sebaliknya pemohon juga tidak pernah melangsungkan perkawinan dengan lelaki lain selain lelaki M. Daamin T.
- Bahwa lelaki M. Daamin T. meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2008.
- Bahwa semasa hidupnya, lelaki M. Daamin T. bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Majene.
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengurus pensiunan janda pemohon serta keperluan-keperluan lainnya.

Saksi kedua, Anwar bin Ahmad, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil pada Pengadilan Negeri Majene, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon tapi sudah jauh.
- Bahwa saksi mengenal pemohon dan suami pemohon sebab pernah hidup bertetangga dengan pemohon selama 20 (dua puluh) tahun lebih.
- Bahwa pemohon dengan lelaki M. Daamin T. melangsungkan perkawinan di Kabiraan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene pada tahun 1954.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali pemohon dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung pemohon bernama Ma'di, yang perwaliannya diwakilkan kepada Imam Kabiraan bernama Katto bin Abd. Malik, dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Pasa dan Atta dengan mahar sekati mesa tedong yang diserahkan secara tunai.
- Bahwa pemohon tidak pernah hidup sesusuan dengan lelaki M. Daamin T.



- Bahwa saksi tahu mengenai wali, saksi, mahar, dan imam yang menikahkan pemohon serta keterangan mengenai tidak adanya hubungan sesusuan antara pemohon dengan lelaki M. Daamin T. adalah dari penyampaian Pasa dan Atta, saksi perkawinan pemohon.
- Bahwa pada waktu menikah, pemohon berstatus perawan, sedangkan lelaki M. Daamin T. berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon dengan lelaki M. Daamin T. hidup rukun sebagai pasangan suami istri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah menikah lagi baik antara pemohon dengan lelaki lain selain M. Daamin T., dan sebaliknya M. Daamin T. dengan perempuan lain selain pemohon.
- Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat di Kabiraan bahwa pemohon dengan lelaki M. Daamin T. terikat hubungan perkawinan.
- Bahwa selama pemohon dengan lelaki M. Daamin T. berada dalam ikatan perkawinan, tidak seorangpun yang pernah memperlakukan apalagi sampai menggugat pemohon dan lelaki M. Daamin T. yang hidup dalam satu rumah tangga.
- Bahwa lelaki M. Daamin T. meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2008.
- Bahwa semasa hidupnya, lelaki M. Daamin T. bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Majene.
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengurus pensiunan janda pemohon serta keperluan-keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan dua orang saksi bernama Bayanuddin bin Kamaruddin dan Anwar bin Ahmad yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan legalitas perkawinan pemohon dengan lelaki M. Daamin T., terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan status saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa baik kedua saksi memiliki hubungan keluarga dengan pemohon, bahkan saksi pertama tergolong keluarga dekat pemohon. Akan tetapi, saksi



pertama masih berusia 30 (tiga puluh) tahun dan saksi kedua berusia 40 (empat puluh) tahun, yang berarti berusia lebih muda dari usia perkawinan pemohon yang hingga saat ini terhitung 54 (lima puluh empat) tahun.

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan usia kedua saksi, jika hal-ihwal hubungan perkawinan pemohon dengan lelaki M. Daamin T. dibagi tiga bagian menjadi :

1. Rukun dan syarat perkawinan; meliputi wali, dua orang saksi, mahar, dan imam yang menikahkan.
2. Halangan perkawinan; meliputi halangan karena hubungan nasab, halangan karena hubungan sesusuan, halangan karena hubungan persemendaan, dan halangan lainnya.
3. Fakta-fakta sosio-yuridis pasca perkawinan; meliputi kehidupan berumah tangga dan hubungan sosial kemasyarakatan.

maka keterangan-keterangan kedua saksi, sepanjang dalam kaitannya dengan bagian pertama, rukun dan syarat perkawinan meliputi wali, dua orang saksi, mahar, dan orang yang menikahkan, begitu pula yang kaitannya dengan bagian kedua, mengenai hubungan sesusuan, dapat disimpulkan bukan atas hasil penglihatan dan atau hasil pendengaran kedua saksi secara langsung.

Menimbang, bahwa di muka persidangan saksi-saksi pemohon tersebut mengaku mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan wali, dua orang saksi, mahar, imam yang menikahkan pemohon dengan lelaki M. Daamin T., dan perihal hubungan sesusuan, adalah melalui penyampaian Pasa dan Atta, dua orang yang bertindak sebagai saksi perkawinan pemohon.

Menimbang, bahwa dalam tanggapan pemohon terhadap keterangan saksi-saksi, pemohon membenarkan, namun pemohon mendalilkan bahwa saat ini pemohon sudah tidak ada jalan lagi menghadirkan saksi-saksi yang secara langsung menyaksikan perkawinan pemohon dengan lelaki M. Daamin T., karena sebahagian besar telah meninggal dunia, dan mereka yang masih hidup, saat ini sudah terlalu tua, sehingga tidak sanggup lagi untuk hadir di muka persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, keterangan kedua saksi pemohon mengenai wali, dua orang saksi, mahar, dan imam yang menikahkan pemohon dengan lelaki M. Damin, serta perihal hubungan sesusuan, oleh majelis hakim dianggap sebagai keterangan dari pihak ketiga, bukan keterangan dari tangan pertama (*first-hand hearsay*), tidak dilihat, didengar, dan atau dirasakan langsung oleh kedua saksi, atau dalam hukum pembuktian dikenal dengan istilah *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 308 ayat (1) R. Bg., *tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi*. Majelis hakim berpendapat bahwa yang dimaksud alasan mengenai pengetahuan saksi pada pasal ini adalah peristiwa atau keadaan yang melatarbelakangi seorang saksi mengetahui apa yang ia terangkan. Atau



sederhananya, dengan jalan bagaimana seorang saksi mendapatkan pengetahuan mengenai apa yang ia terangkan.

Menimbang, bahwa ratio yang terkandung dalam Pasal 308 ayat (1) R. Bg. sebagaimana diuraikan di muka adalah adanya pembatasan bagi setiap keterangan saksi yang dapat diterima, yaitu terbatas pada apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan saksi secara langsung. Dengan demikian, keterangan saksi *de auditu* patut untuk dikesampingkan, selain karena bertentangan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R. Bg., juga karena keterangan saksi *de auditu* tergolong keterangan yang tidak jelas dan sangat memungkinkan untuk diputarbalikkan.

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam praktek hukum di pengadilan, tidak jarang ditemukan keterangan saksi *de auditu* sangat penting, dibutuhkan, dan menjadi satu-satunya alat bukti bagi hakim untuk menguak kebenaran suatu keadaan atau peristiwa hukum. Urgensitas tersebut muncul akibat bukti yang dapat diajukan hanya bukti saksi, tidak ada bukti lain, dan saksi-saksi yang dapat diajukan hanya saksi-saksi *de auditu*, dengan alasan peristiwa hukum yang akan dibuktikan telah berlangsung cukup lama, para saksi yang secara langsung melihat peristiwa hukum tersebut sudah meninggal dunia atau dalam keadaan yang sudah tidak mungkin lagi diminta keterangannya.

Menimbang, bahwa keadaan bersifat eksepsional yang memberikan jalan untuk mempertimbangkan keterangan saksi *de auditu* telah diterima dan dibenarkan dalam yurisprudensi peradilan Indonesia, sebagaimana –salah satunya- pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1973 yang berbunyi :

Bahwa keterangan saksi-saksi di atas pada umumnya adalah menurut pesan, tetapi haruslah pula dipertimbangkan bahwa hampir semua kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi adalah berdasarkan pesan turun-temurun, sedangkan saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu dulunya tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dalam hal demikian pesan turun temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut pengetahuan Hakim Majelis sendiri pesan-pesan seperti ini oleh masyarakat Batak umumnya dianggap berlaku dan benar :

- *dalam pada itu harus pula diperhatikan tentang dari siapa pesan itu diterima dan orang yang memberi keterangan bahwa dialah yang menerima pesan tersebut;*
- *Oleh karena itu, dari sudut inilah dinilai keterangan saksi-saksi tersebut.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, menurut majelis hakim pengesampingan terhadap keterangan saksi *de auditu*, dalam kondisi tertentu yang sangat spesifik, dapat diberlakukan pengecualian-pengecualian, selama pengecualian-pengecualian tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut :



1. Semua saksi utama yang mengetahui secara langsung sebuah peristiwa hukum telah meninggal dunia, atau dalam keadaan lain yang tidak dapat lagi diminta keterangannya di muka persidangan.
2. Tidak terdapat alat bukti lain selain dari keterangan saksi *de auditu*.

Menimbang, bahwa pertanyaan kemudian adalah apakah keterangan kedua saksi *de auditu* yang diajukan pemohon memenuhi kondisi yang bersifat eksepsional tersebut, sehingga dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, saksi-saksi yang secara langsung menyaksikan perkawinan pemohon dengan lelaki M. Daamin T. sebahagian besar telah meninggal dunia, selebihnya masih hidup namun usianya sudah terlalu tua dan tidak memungkinkan lagi untuk dihadirkan di muka persidangan memberi keterangan.

Menimbang, bahwa mengingat usia perkawinan pemohon sudah 54 tahun dan usia minimal seseorang untuk menjadi saksi adalah 18 tahun, maka dapat disimpulkan bahwa saat ini, orang-orang yang menyaksikan langsung perkawinan pemohon –jika masih hidup- berusia minimal 72 tahun. Selain itu, mengingat jarak tempuh antara Desa Kabiraan dengan kantor Pengadilan Agama Majene adalah sekitar 80 (delapan puluh) kilo meter, maka tidak berlebihan apabila alasan pemohon tidak dapat menghadirkan saksi yang menyaksikan langsung perkawinan pemohon karena sudah terlalu tua dan tidak sanggup lagi dihadirkan di muka persidangan, dapat diterima oleh majelis hakim.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa syarat pertama suatu keadaan digolongkan bersifat eksepsional dalam kaitannya dengan kedudukan saksi *de auditu*, sebagaimana disebutkan di muka, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain kedua saksi *de auditu* tersebut, pemohon tidak mengajukan lagi bukti-bukti lain, dan menurut pandangan majelis hakim, oleh karena perkara ini adalah permohonan pengesahan nikah, maka selain dengan bukti saksi tidak ada lagi bukti-bukti lain yang memungkinkan untuk diajukan oleh pemohon. Oleh karena itu, syarat eksepsional yang kedua sebagaimana disebutkan di muka dengan sendirinya telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya kedua syarat eksepsional tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa keterangan dua orang saksi *de auditu* yang diajukan pemohon mengenai wali, dua orang saksi, mahar, orang yang menikahkan pemohon dengan lelaki M. Daamin T., dan perihal hidup sesusuan, dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adapun keterangan-keterangan saksi yang berkaitan dengan halangan perkawinan selain halangan akibat hubungan sesusuan, serta keterangan-keterangan yang berkaitan dengan fakta-fakta sosio-yuridis pasca perkawinan pemohon



dengan lelaki M. Daamin T., tidak terdapat satu halangan apapun bagi majelis hakim untuk mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengenai kedudukan kedua saksi yang diajukan oleh pemohon, majelis hakim berpendapat dapat menerima, dan oleh karena itu, seluruh keterangan-keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut di muka persidangan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama M. Daamin T. pada tahun 1954 di Kabiraan, Desa Kabiraan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan pemohon dengan lelaki M. Daamin T. adalah ayah kandung pemohon bernama Ma'di, yang perwaliannya diwakilkan kepada Imam Kabiraan bernama Katto bin Abd. Malik.
- Bahwa perkawinan pemohon dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Pasa dan Atta dengan mahar sekati mesa tedong, yang diserahkan secara tunai.
- Bahwa antara pemohon dengan lelaki M. Daamin T. tidak ada hubungan keluarga yang menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan dan pula tidak pernah hidup sesusuan.
- Bahwa pada waktu menikah, pemohon berstatus perawan, sedangkan lelaki M. Daamin T. berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon dengan lelaki M. Daamin T. hidup rukun sebagai pasangan suami istri, telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa selain hubungan antara lelaki pemohon dengan lelaki M. Daamin T., baik pemohon maupun lelaki M. Daamin T. tidak pernah melangsungkan perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat di Kabiraan bahwa pemohon dengan lelaki M. Daamin T. terikat hubungan perkawinan.
- Bahwa selama pemohon dengan lelaki M. Daamin T. berada dalam ikatan perkawinan, tidak seorangpun yang pernah mempermasalahkan apalagi sampai menggugat pemohon dan lelaki M. Daamin T. yang hidup dalam satu rumah tangga.
- Bahwa lelaki M. Daamin T. meninggal dunia pada hari Jumat, 13 Maret 2008.
- Bahwa semasa hidupnya, lelaki M. Daamin T. bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Majene.
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengurus pensiunan janda pemohon serta keperluan-keperluan lainnya.



Menimbang, bahwa menurut majelis hakim, keterangan saksi pertama dan saksi kedua pemohon bersesuaian, saling berkaitan, saling mendukung, dan seluruhnya memperkuat dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan rukun dan syarat perkawinan yang meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, terbukti di persidangan bahwa perkawinan pemohon dengan lelaki M. Daamin T. telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung pemohon, meskipun diwakilkan kepada Imam Kabiraan bernama Katto bin Abd. Malik, serta dihadiri pula oleh dua orang saksi nikah yang bernama Pasa dan Atta.

Menimbang, bahwa, dalam perkawinan tersebut lelaki M. Daamin T. menyerahkan mahar/maskawin sekati mesa tedong yang diserahkan secara tunai.

Menimbang, bahwa mengenai larangan perkawinan menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam yang disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan, serta hal-hal yang diatur oleh Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dari keterangan para saksi pemohon, majelis hakim tidak menemukan sesuatu keadaan atau hubungan yang dapat menghalangi perkawinan pemohon dengan lelaki M. Daamin T..

Menimbang, bahwa dalam rentang waktu dari tahun 1954 hingga meninggal dunianya lelaki M. Daamin T. pada tanggal 13 Maret 2008, pemohon dengan lelaki M. Daamin T. hidup bersama dalam satu rumah tangga yang rukun, dikaruniai tujuh orang anak yang saat ini sudah dewasa dan berkeluarga, serta berinteraksi dengan masyarakat sebagai pasangan suami istri tanpa seorangpun yang pernah mempermasalahkan hubungan di antara keduanya. Fakta-fakta sosio-yuridis ini menurut majelis hakim semakin memperkuat adanya hubungan perkawinan yang mengikat pemohon dengan lelaki M. Daamin T..

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, terbukti bahwa perkawinan pemohon dengan lelaki M. Daamin T. tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar ketentuan mengenai halangan perkawinan yang kesemuanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, Pasal 30, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44, serta didukung dengan fakta sosio-yuridis yang berkaitan dengan kehidupan pemohon dengan lelaki M. Daamin T. sebagai pasangan suami istri.



Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa perkawinan antara pemohon dengan lelaki M. Daamin T. telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dinyatakan bahwa perkawinan pemohon dengan lelaki M. Daamin T. yang dilaksanakan di Kabiraan, Desa Kabiraan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene pada tahun 1954 adalah sah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan pemohon untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah oleh pengadilan sebagai bukti otentik telah dilangsungkannya perkawinan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon, St. Rasidinah dengan lelaki M. Daamin T. yang dilaksanakan di Kabiraan, Desa Kabiraan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene pada tahun 1954 adalah sah.
- Menghukum pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1429 H. oleh Drs. Hasbi, M.H., sebagai ketua majelis, Drs. H. M. Hasby, M.H. dan Dra. Hj. Sitti Husnaenah, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri para hakim anggota dan dibantu oleh Andi Muh. Yusuf Bakri, SHI. selaku panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Hasby, M.H.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah



Ketua Majelis,

Drs. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Muh. Yusuf Bakri, SHI.

Perincian biaya :

- Panggilan	: Rp 75.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 81.000,00